

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang penelitian**

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar bagi suatu negara, Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

**“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**

Dan menurut pasal 1 ayat 2 berbunyi :

**“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”**

Adapun pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa namun digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi orang pribadi atau badan hukum pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah seringkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya. Perbedaan kepentingan ini membuat persepsi yang salah bahwa dalam pemungutan pajak, aparat pajak atau disebut fiskus akan berusaha mengenakan pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya.

Sebenarnya wajib pajak tidak perlu membayar pajak melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perpajakan. Namun, wajib pajak tidak boleh mengurangi jumlah pajak yang sudah menjadi kewajibannya, yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengefisienkan pembayaran pajak tersebut.

Seperti peneliti sebelumnya yang ditulis Lailatul Karimah (2020) yaitu upaya menghemat atau mengefisienkan pajak seringkali disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan

kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dimaksud ini menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (loopholes) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu Undang-Undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Rori, 2013).

Menurut Noviandi Librata (2013) mengatakan bahwa meminimalisasi beban pajak dengan baik dan secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan (*Tax Planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut penjelasan di atas badan hukum terkena wajib pajak dan sifatnya

harus rutin dibayar namun badan hukum tersebut dapat melakukan suatu perencanaan pajak agar mendapat penghematan sekaligus pengefisienan pengeluaran pajak dan masih sesuai dengan sistematis ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Badan hukum ialah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Jenis-jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum itu adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Dari sini tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi menjadi salah satu badan hukum yang sifatnya wajib untuk membayar pajak.

Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 bab 1 pasal 1, koperasi didefinisikan sebagai berikut:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”** Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi termasuk badan hukum yang dimana terkena wajib pajak.

Salah satunya koperasi yang berada di kabupaten Cirebon yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon adalah koperasi karyawan berlokasi di Jl. Dewi Sartika No.139, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Didirikan pada tanggal 22 Agustus 1998, KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan dan RSUD

Kabupaten Cirebon merupakan koperasi karyawan yang unit usaha utamanya adalah unit simpan pinjam, koperasi ini telah mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan yang diperlukan anggotanya, terutama untuk modal kerja, modal investasi, dan modal konsumtif. Kegiatan pelayanan yang dilakukan KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten Cirebon adalah unit usaha Warung Serba Ada (Waserda), Foto Copy, dan Bengkel.

Dengan banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten Cirebon membuktikan bahwa koperasi ini mengembangkan modalnya untuk mendapat keuntungan dan pemasukan tambahan bagi koperasi. Sehingga koperasi ini bisa lebih mensejahterakan perekonomian anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan didapat anggota koperasi setiap tahunnya.

**Table 1.1 Sisa Hasil Usaha KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon**

| Tahun | Jumlah SHU<br>(Rp) | Pajak (Rp)         | Jumlah SHU<br>Setelah Pajak<br>(Rp) |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2016  | 407.048.335        | 12,5% = 50.881.042 | 356.167.293                         |
| 2017  | 451.708.849        | 12,5% = 56.463.606 | 395.245.243                         |
| 2018  | 492.220.596        | 12,5% = 61.527.575 | 430.693.021                         |
| 2019  | 515.499.548        | 12,5% = 64.437.444 | 451.062.104                         |
| 2020  | 512.916.916        | 12,5% = 64.114.615 | 448.802.301                         |

*Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan 2016-2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Cirebon cukup besar namun bisa dilihat juga bahwa pembayaran pajak pada Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut sebesar 12,5% pada tiap tahunnya. Pembayaran pajak tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp 50.881.042 bahkan tahun 2020 sebesar Rp 64.114.615. Hal tersebut membuktikan bahwa KPRI “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Cirebon saat membayar pajak Sisa Hasil Usaha (SHU) cukup besar tiap tahunnya.

Sebenarnya jika kita mengacu pada Undang-Undang tentang koperasi, istilah Sisa Hasil Usaha ini turut dikenal dengan nama Selisih Hasil Usaha. Makna keduanya sama. Mengacu pada ketentuan pajak Pasal 4 ayat 1g, SHU termasuk dalam dividen sehingga menjadi objek pajak. Dasar hukum pembagian SHU adalah Pasal 4 ayat 1g dan PMK nomor 111/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Maka, SHU ini dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak. Tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisir pengeluaran pajak pada Sisa Hasil Usaha (SHU) sehingga tercipta efisiensi keuangan pada Koperasi ini.

Penelitian ini akan membahas mengenai perencanaan pajak dan perlakuan akuntansi pph yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon mengenai

pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 1 (g) pada laporan keuangan untuk penghematan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan membahas penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PPH PADA KPRI “SEJAHTERA” DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan tersebut dapat diidentifikasi, sehingga dapat dijukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon untuk meminimalkan pengeluaran pajak pada Sisa Hasil Usaha (SHU) agar lebih efisien ?
2. Bagaimana dampak sebelum dan setelah perencanaan pajak terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak pph dan upaya-upaya yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan identifikasi penelitian tersebut, penelitian ini dimaksudkan

untuk menggambarkan seberapa kecil pengeluaran pajak bisa dilakukan sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon untuk meminimalkan pengeluaran pajak agar lebih efisien.
2. Untuk mengetahui dampak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pajak pph dan upaya-upaya yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEJAHTERA” Dinas Kesehatan Dan RSUD Kabupaten Cirebon

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini, memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak di dalam badan hukum seperti koperasi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait perencanaan pajak dan bagi



koperasi untuk meminimalkan pengeluaran pajak.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

##### **a. Bagi Koperasi**

Bagi koperasi, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam perencanaan pajak, khususnya meminimalkan pengeluaran pajak pada Sisa Hasil Usaha (SHU). Koperasi juga dapat mengetahui pengeluaran yang seharusnya di bayar oleh koperasi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di indonesia.

##### **b. Bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberi tambahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (*tax planning*).

##### **c. Bagi Pembaca**

Bagi Pembaca, penelitian ini sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang perencanaan pajak (*tax planning*).